

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan sebagaimana diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum nasabah BPR berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu :
  - a. Perlindungan secara implisit (*Implicit deposit protection*), yaitu perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan bank yang efektif, yang dapat menghindarkan terjadinya kebangkrutan bank. Perlindungan ini diperoleh melalui: (1) peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, (2) perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan yang efektif, yang dilakukan oleh Bank Indonesia, (3) upaya menjaga kelangsungan usaha bank sebagai sebuah lembaga pada khususnya dan perlindungan terhadap sistem perbankan pada umumnya, (4) memelihara tingkat kesehatan bank, (5) melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian, (6) cara pemberian kredit yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah, dan (7) menyediakan informasi risiko pada nasabah.
  - b. Perlindungan secara eksplisit (*explicit deposit protection*), yaitu perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sehingga apabila bank mengalami kegagalan, lembaga tersebut yang akan mengganti dana masyarakat yang disimpan pada bank yang gagal tersebut. Perlindungan ini diperoleh melalui pembentukan lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden RI No. 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Bank Umum
2. Perjanjian kredit yang dibuat oleh bank sudah memenuhi asas hukum kontrak seperti kebebasan berkontrak dan

konsensualisme. Karena setiap hubungan hukum antara nasabah penyimpan dan bank didasarkan atas suatu perjanjian. Untuk itu tentu adalah sesuatu yang wajar apabila kepentingan dari nasabah yang bersangkutan memperoleh perlindungan hukum, sebagaimana perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada bank.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Bank Perkreditan Rakyat adalah suatu lembaga yang sangat tergantung kepada kepercayaan dari masyarakat. Tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat, tentu BPR tidak akan mampu menjalankan kegiatan usahanya dengan baik. Oleh karenanya BPR harus sedemikian rupa menjaga kepercayaan dari masyarakat dengan memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan masyarakat, terutama kepentingan nasabah.
2. Dalam hal perjanjian kredit yang dibuat BPR hendaknya memenuhi asas hukum kontrak seperti kebebasan berkontrak dan konsensualisme. Hal ini untuk menghindari perselisihan para pihak yang melakukan perjanjian tersebut